

SKRIPSI

JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA' AS-SYAFI'YAH

Disusun Oleh :

**YENI PUSPITASARI
NPM 13104844**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

SKRIPSI**JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN
DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM
ULAMA' AS-SYAFI'YAH****Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)****Oleh****YENI PUSPITASARI
NPM 13104844****Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam****Pembimbing I : Imam Mustofa, M.SI
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I****INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA' AS-SYAFI'YAH

**Oleh:
Yeni Puspitasari**

Akad salam merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak membolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, namun kehidupan dewasa ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat tidak jarang diantaranya masyarakat melakukan pembelian menggunakan akad salam. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana jual beli furniture dengan sistem pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari teori Salam Ulama' As-Syafi'iyah ?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui pelaksanaan jual beli *furniture* dengan sistem pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari teori Salam Ulama' As-Syafi'iyah

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilih atau penjual *furniture* dan pembeli atau pemesan barang. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai jual beli *furniture* dengan sistem pesanan ditinjau dari teori salam menurut Ulama As-Syafi'iyah. Metode dokumentasi dalam penelitian ini penulis pergunakan untuk memperoleh data tentang untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Desa Gunung Tiga dan jumlah penduduk.

Berdasarkan pembahasan dan analisis Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti simpulkan bahwa ulama Asy-Syafi'iyah tidak mensyaratkan penyerahan sesuatu yang diperjual-belikan itu di kemudian hari atau saat itu juga. Yang lebih penting adalah menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad. Penerapan prinsip salam pada pemesanan barang di pengrajin furniture belum sepenuhnya menerapkan prinsip salam, karena pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi setengah dari harga barang selain itu ada juga yang mengangsur pembayarannya, hanya sebagian kecil konsumen yang membayar secara tunai pada saat akad berlangsung, barang tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dipesan hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip salam dalam ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan bagi pembeli, oleh karena itu, implementasi prinsip salam pada pemesanan barang di Desa Gunung Tiga belum sepenuhnya menerapkan prinsip salam menurut syafi'iyah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yeni Puspitasari**

NPM : 13104844

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang Menyatakan



Yeni Puspitasari
NPM. 13104844

NOTA DINAS

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Prihal : Pengajuan Skripsi Penelitian

Kepada Yth
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 IAIN Metro
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : **Yeni Puspitasari**
 NPM : 13104844
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)
 Yang Berjudul : **JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA' AS-SYAFT'YAH**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan keFakultas untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I
 NIP. 19820412 200901 1 016

Metro, Januari 2018
 Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP.19810828 200912 2 003


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM
PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA
DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA' AS-
SYAFI'YAH
Nama : **Yeni Puspitasari**
NPM : 13104844
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Metro, Januari 2018
Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0490/In.18.3/D/PP.00.9/02/2018


Skrripsi dengan Judul: **JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN
DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA AS-
SYAFI'YAH**, disusun oleh **Yeni Puspitasari, NPM.13104844**, Jurusan: **Ekonomi**
Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: **Ekonomi dan Bisnis**
Islam pada hari/tanggal: **Rabu / 31 Januari 2018**.

TIM MUNAQOSYAH:

- Ketua/Moderator : Imam Mustofa, M.S.I
- Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH
- Penguji II : Selvia Nuriansari, M.E.I
- Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf
 NIP. 19720923 200003 2 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” ... (QS. Al-Baqarah: 282).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, atas keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan study hasil karya ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Siti Aminah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh penulis, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup penulis. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Amin.
2. Bapak Imam Mustofa, M.SI, selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga.
3. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Adik-adikku (Agus Cahya, Rahmat Dani dan Nofiansyah) yang saya banggakan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Bapak Imam Mustofa, M.SI, selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga.
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi.

6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Kepada Ibu Haidir selaku pemilik mebel, terimakasih atas semua bantuannya dalam mengumpulkan data penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, Januari 2018

Penulis



Yeni Puspitasari
NPM. 13104844

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli Salam	9
B. Dasar Hukum Jual Beli Salam	12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam.....	14
D. Jual Beli Salam Menurut Ulama'	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	21

	B. Sumber Data	22
	C. Teknik Pengumpul Data	23
	D. Teknik Analisa Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Deskripsi Data	27
	1. Sejarah Singkat Desa Gunung Tiga	27
	2. Letak Geografis Desa Gunung Tiga.....	28
	3. Jumlah Penduduk Desa Gunung Tiga	28
	4. Tingkat Pendidikan	29
	5. Penyebaran Penduduk	29
	B. Pelaksanaan Jual Beli Furniture dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga	30
	C. Analisis Jual Beli Furniture dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari Teori Salam Ulama’ As-Syafi’iyah.....	37
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Out Line
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Research
7. APD (Alat Pengumpulan Data)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.²

Jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.³ Unsur kerelaan menjadi unsur yang tidak boleh diabaikan dalam aktifitas jual beli yang terwujud dalam kesepakatan diantara penjual dan pembeli, baik mengenai barang yang diperjualbelikan maupun mengenai harga, seperti yang dikemukakan oleh

69. ² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 76

Suhendi bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah : 275)".⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli sebagai salah satu bentuk tolong menolong, oleh karena itu transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah agama Islam. Sebab prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli yaitu dengan menghindari riba serta praktek-praktek lainnya.

Perkembangan ekonomi sudah sangat pesat oleh karena itu beragam bentuk jual beli ditawarkan kepada masyarakat salah satunya jual beli salam yang dilakukan dengan cara pesanan. Jual beli pesanan pada fiqh Islam disebut dengan *bai'u as salam* yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal diawal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.67

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h.

⁶ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147

Seorang muslim diperbolehkan membeli barang menggunakan akad salam dan cara pembayarannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal akad baik dengan cara pelunasan setelah barang datang atau membayar sekaligus pada saat akad, yang terpenting dilandasi suka sama suka tidak ada unsur tekanan atau paksaan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...^٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”
(QS. Al-Baqarah 282)⁷

Uraian ayat di atas menjelaskan bahwa membayar secara angsuran atau tempo diperbolehkan dalam Islam asalkan tempo atau waktu pembayaran ditentukan dan jumlah pembayaran juga telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, namun dalam konsep salam yang menjadi objek hutang adalah barang dan modal dibayarkan diawal.⁸

Tujuan utama jual beli salam adalah untuk membantu antara konsumen dan produsen, produsen yang berlaku sebagai penjual sering kali barang yang ditawarkan oleh penjual tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen, untuk mendapatkan barang yang diinginkan konsumen penjual memerlukan modal, oleh

⁷. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 42

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.

sebab itu dalam rangka saling membantu penjual boleh meminta uang tanda jadi ketika ijab kabul yaitu *hamish ghadiyah* hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli.⁹

Akad salam merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak membolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, namun kehidupan dewasa ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat tidak jarang diantaranya masyarakat melakukan pembelian menggunakan akad salam.¹⁰ Transaksi jual beli salam sebenarnya sering dilakukan oleh masyarakat hanya saja masyarakat belum mengetahui akad salam yang sebenarnya sehingga dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kaidah Islam.

Jual beli dengan pesanan dapat terus berkembang karena masyarakat juga merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contohnya disalah satu pengrajin *furniture* yang ada di Desa Gunung Tiga yang menerima pemesanan pembelian barang dengan pesanan.

Berdasarkan hasil prasurvey dan wawancara pada tanggal 20 Mei 2017 diperoleh keterangan bahwa banyak warga masyarakat Desa Gunung Tiga dan sekitarnya yang memesan barang seperti kursi, lemari, tempat tidur (dipan) maupun meja makan. Dalam hal ini Ibu Haidir selaku pemilik usaha meminta uang panjar sebagai tanda jadi atau DP (*Down of Payment*) yang akan

⁹ A. Karim Adiwirman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.115

¹⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50.

dipergunakan sebagai modal untuk membuat barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Setelah barang yang dipesan sudah jadi maka pembeli dapat membawa pulang dan melunasi sisa pembayarannya, akan tetapi apabila pemesan barang belum cukup uang untuk melunasi maka pemilik usaha memberikan keringanan kepada pembeli untuk dapat mengangsurnya.¹¹

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis sistem jual beli dengan sistem pemesanan dengan menggunakan uang panjar dalam bentuk penyusunan skripsi yang berjudul “JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA’ AS-SYAFI’IYAH”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana jual beli furniture dengan sistem pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari teori Salam Ulama’ As-Syafi’iyah”. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui pelaksanaan jual beli *furniture* dengan sistem pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari teori Salam Ulama’ As-Syafi’iyah”.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Haidir selaku pengusaha pengrajin *furniture* pada tanggal 20 Mei 2017

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan tentang jual beli dengan sistem pesanan menurut Ulama' As-Syafi'iyah serta dapat memecahkan masalah yang ada dalam jual beli sesuai dengan ajaran Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut terhadap masyarakat di Desa Gunung Tiga yang melakukan jual beli dengan sistem pesanan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu. Seperti skripsi yang disusun oleh :

1. Peneliti skripsi dengan judul Jual beli menggunakan katalog ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi Kasus pada produk Oriflame Kota Metro tahun 2014) oleh Khoirya Fatmawaty, Jurusan Syariah Studi Ekonomi Islam. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana para pelaku yang terlibat dalam jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam ataukah belum dan bagaimana jika dalam transaksi jual beli ada unsur ketidak

pastian dan hasil dari penelitiannya adalah belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena masih perlu di tekankan prinsip kejujuran.¹²

2. Penelitian Skripsi dengan judul “Jual Beli *Salam* Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) oleh Tri Lidia Pangestika, Jurusan Syariah Studi Hukum Ekonomi Syariah. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *salam* yang ada di Desa Simbarwaringin sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah dan hasil dari penelitiannya adalah belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karna dalam jual beli *salam* harus di bayar seutuhnya baru barang yang di pesan diserahkan.¹³
3. Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *Salam* Dengan Sistem *On Line* Di Pand’s Collection”, oleh Biuty Wulan Octavia dengan hasil dari penelitiannya adalah pelaksanaan akad salam dengan sistem *on line* di *pand’s collection* telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan sah menurut hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli pesanan yang membedaknya yaitu peneliti memfokuskan mengenai Jual beli menggunakan katalog ditinjau dari etika bisnis

¹² Khoirya Fatmawaty, *Jual Beli Menggunakan Katalog Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015), h. 5.

¹³ Tri Lidia Pangestika, *Jual Beli Salam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015), h. 5.

¹⁴ Biuty wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Dengan Sistem On Line Di Pand’s Collection*, (walisongo semarang: IAIN, 2011), Diunduh dalam www.library.walisongo.co.id. Pada 15 juni 2017.

Islam (Studi Kasus pada produk *oriflame* Kota Metro tahun 2014) oleh Khoirya Fatmawaty, jual beli *salam* prespektif hukum ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) oleh Tri Lidia Pangestika, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *Salam* Dengan Sistem *On Line* Di *Pand's Collection*, oleh Biuty Wulan Octavia sedangkan permasalahan yang peneliti angkat lebih memfokuskan mengenai jual beli *furniture* dengan sistem pesanan ditinjau dari teori salam Ulama' As-Syafi'iyah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Salam

Ulama safi'iyah menjelaskan salam adalah akad atas barang dengan spesifikasi tertentu yang ditanggungnya penyerahannya pada waktu tertentu, di jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai buffer jika pembeli gagal dalam membayar angsuran.¹⁵

Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa akad salam tidak sah kecuali dengan kata salam atau salaf saja. Hal itu karena bila disesuaikan dengan kaidah umum, maka akad ini seharusnya tidak boleh, karena merupakan transaksi barang yang tidak ada (al-ma'duum). Hanya saja syari'at menjelaskan kebolehan hal tersebut dengan menggunkan kedua lafal ini (sehingga harus dibatasi pada kedua lafal itu saja).¹⁶

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'* (menjual), berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. *Al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁷ Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 128

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 240-241

¹⁷ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸

Dalam pengertian yang sederhana, *bai'salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.¹⁹ *Bai' al-salam* atau *salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.²⁰ Kemudian menurut pendapat yang lain menjelaskan bahwa jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang di antar belakangan.²¹

Dalam pengertian yang sederhana, *bai'salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.²² *Bai' al-salam* atau *salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.²³ Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang di antar belakangan.²⁴

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet.1 h.108

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), h.48

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (bandung: Cv Pustaka Setia,2001), h.101

²² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.108

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 102

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa jual beli salam adalah pertukaran antara benda dengan uang dengan sistem pesanan, yang dimana barang yang dipesan merupakan barang yang sudah jadi dan pembayarannya dilakukan diawal akad serta penyerahan barangnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Akad salam pada hakekatnya adalah jual beli dengan hutang, namun yang dihutang bukan uang pembayarannya melainkan barangnya sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan secara tunai. Dalam pasal 22 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesan barang.”²⁵

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa jual beli salam dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara pesanan maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan tidak dapat memiliki barang yang sesuai keinginannya, sedangkan barang yang dibeli tersebut sangat berperan untuk usaha dalam meningkatkan taraf hidupnya.

B. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Transaksi jual beli salam merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik di sebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dasar hukum jual

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 86

beli salam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... 

Artunya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” ... (QS. Al-Baqarah (2): 282).*²⁶

Berdasarkan Ayat di atas memberikan petunjuk kepada kaum muslimin dalam melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaklah dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, serta guna menjaga akad transaksi yang telah dilakukan. Mujtahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan legalisasi akad salam yang dilakukan secara tempo, dari pernyataan tersebut maka jual beli salam sah untuk dilakukan dan Allah menghalalkannya.²⁷

Sedangkan dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, dalil dengan salam ini disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas RA.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h.

²⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 23

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي
 الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
 وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Abdullah bin Abbas Radhiyaallahu Anhumaa dia berkata, bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun, tiga tahun. Maka beliau bersabda, “siapa melakukan salaf dalam sesuatu maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu”.” (HR Bukhori-Muslim).²⁸

Berdasarkan hadist tersebut di atas menggunakan kata “*salaf*” tidak dengan *salam*. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Kata *salaf* dengan *salam* baik secara wazan maupun makna, memiliki arti pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata *salaf* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungjawabkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. *Salam* diperbolehkan dalam Islam.²⁹

Salam merupakan salah satu dari jenis jual beli, akad *salam* yang disepakati harus dari hal-hal yang diperbolehkan, harus ada keridhaan, barang yang dijadikan objek *salam* harus berupa barang yang memang boleh dijual, harus ada kemampuan membayar ketika tiba waktu pembayarannya, harga dan barang

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz:II Terjemahan Ahmad Sunarto, (Surabaya: AL-Hidayah), h. 30

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San’ani, terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Sharh Bulughul Maram*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), h. 4

harus sama-sama diketahui, sehingga setelah diketahui ukuran dan waktunya tentu tidak akan muncul perselisihan, hak pembeli dapat terpenuhi secara terjamin.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun jual beli pesanan menurut ulama Syafi'iyah, terdiri atas :³⁰

1. Orang yang berakad harus baligh dan berakal
2. Obyek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad.
3. Ijab dan kabul

Adapun syara-syarat jual beli pesanan adalah :

1. Yang terkait dengan harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah di setujui.
2. Yang terkait dengan objek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan peyerahan barang itu kepada pemesan.

Kemudian menurut Ulama' Safi'iyah terkait dengan *aqid*, *shighat* dan *ma'qud alaih*. Syarat-syarat tersebut adalah :³¹

1. *Syarad Aqid*
 - a. Dewasa atau sadar
 - b. Tidak dipaksa atau tanpa hak

³⁰ Nasrun Harun *Fiqih Mu'amalah.*, h. 149-150

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 81-85

- c. Islam
- d. Pembeli bukan musuh

2. Syarat *shighat*

a. Berhadap hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan “saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu”.

c. Qubul ditujukan kepada orang yang dituju dalam jaban.

Orang yang mengucapkan qobul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan

d. Harus menyebutkan barang atau harga

e. Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)

f. Pengupan ijab dan qabul harus sempurna

g. Ijab dan qobus tidak terpisah

h. Antara ijak dan qobul tidak terpisah dengan pernyataan lain

i. Tidak berubah lafazh

j. Bersesuaian antara ijab dan qobul secara sempurna

k. Tidak dikaitkan kepada sesuatu

3. Syarat *ma'qud alaih* (barang)

- a. Suci
- b. Bermanfaat
- c. Dapat diserahkan
- d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e. Jelas dan dikehentaki oleh kedua orang yang melakukan akad.

Menurut Ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya as-salam dan as-salaf. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan di waktu akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafal As-Salam dan As-Salaf. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'.³²

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah tenggang waktu penyerahan barang itu adalah 1 bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah setengah bulan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa tenggang waktu itu harus dibatasi. Dalam hal tenggang waktu ini, Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan hal itu sebenarnya tergantung pada keadaan barang yang dipesan dan yang menjadi ukuran adalah tradisi para pedagang dalam jual beli pesanan pada setiap daerah. Yang terkait dengan syarat barang yang dipesan ialah bahwa barang yang dipesan itu ada contohnya di pasar, akadnya tidak mempunyai hak khiyar (hak pilih untuk membeli atau memulangkan barang yang dibeli), serta dijelaskan waktu akad tempat penyerahan barang. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dalam jual beli pesanan yang terkait dengan obyek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan, barangnya harus

³² Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah*., h. 249

diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati. Oleh sebab itu, jika barang yang dipesan itu diserahkan waktu akad, menurut mereka, tidaklah dinamankan jual beli pesanan, karna unsur penyerahan dalam waktu tertentu tidak ada lagi.³³

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa jual beli salam menurut ulama Syafi'iyah jual beli pesanan barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah barangnya diserahkan dikemudian hari, sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili sebenarnya penyerahan barang dalam jual beli salam tergantung dari keadaan barang yang dipesan.

Para Ulama' Safi'iyah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.³⁴ Menurut para ulama Syafi'iyah akad salam dibolehkan pada objek yang dapat diterangkan spesifikasinya saja. Hal ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.³⁵

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas maka dapat peneliti pahami bahwa dalam akad jual beli salam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dan syarat jual beli salam pada dasarnya salam dengan jual beli biasa. Apabila

³³ *Ibid*, h. 150

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 240

³⁵ *Ibid*, h. 252

dalam jual beli salam terdapat rukun ataupun syaratnya ada yang kurang atau tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah menurut Islam.

D. Jual Beli Salam Menurut Ulama'

Jual beli as salam menurut para Fuqaha adalah Akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad, dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu.³⁶

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli menurut ulama Malikiyah dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan juga perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik

³⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet ke-I, h. 406

barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁷

Inti jual beli dapat dipahami ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuatu sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli dengan sistem salam menurut ulama mempunyai enam syarat yaitu jenis barang yang diperjualbelikan diketahui dengan jelas, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada, banyak sedikitnya barang diketahui dengan pasti, harta barang yang diperjualbelikan sudah disepakati dan pembayarannya juga harus jelas.

³⁷ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 231

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif pada hakekatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka. Penelitian kualitatif yaitu “Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk

³⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

kata-kata dan bahasa.³⁹ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat.

Penulis akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan jual beli *furniture* dengan sistem pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari teori salam menurut Ulama As-Syafi'iyah.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁰ Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam sumber data primer dan sekunder.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan dicari berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20

⁴⁰ *Ibid*, h. 6.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.⁴¹ Artinya sumber data primer langsung dari sumber pokok penelitian, yaitu pemilik kerajinan *furniture* serta 5 orang pemesan barang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kedua/skunder atau bahan-bahan pelengkap”.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku karangan Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Imam Mustofa, *Fiqih Mua’amalah Kontemporer*, Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, serta buku-buku lain yang menunjang dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

⁴¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103.

⁴² *Ibid*, h. 105

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilih atau penjual *furniture* dan pembeli atau pemesan barang. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai jual beli *furniture* dengan sistem pesanan ditinjau dari teori salam menurut Ulama As-Syafi'iyah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.⁴⁴

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201.

suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan oleh pihak pengusaha pengrajin *furniture*. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya usaha pengrajin furniture di Desa Gunung Tiga dan jumlah karyawan.

D. Teknis Analisa Data

Analisis data adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.⁴⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah “dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)”.⁴⁶

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁷

⁴⁵ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian.*, h. 248

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 246.

⁴⁷ *Ibid.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, teknik analisa adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, maupun dokumentasi, dan ada tiga tahap teknik analisis data yaitu:

Proses pertama dengan *data reduction* (reduksi data) yaitu pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya dengan cara: diedit atau disunting, yaitu diperiksa atau dilakukan pengecekan tentang kebenaran responden yang menjawab, kelengkapannya, apakah ada jawaban yang tidak sesuai atau tidak konsisten. Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Proses kedua yaitu dengan *data display* (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif dimaksudkan *untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan* atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

Proses ketiga yaitu dengan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat pasti.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.⁴⁸

Setelah penulis menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan umum. Cara berfikir induktif ini penulis gunakan untuk menggali jual beli *furniture* dengan sistem pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari teori salam menurut Ulama As-Syafi'iyah.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, (Yogyakarta: UGM, 2004), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

D. Deskripsi Data

6. Sejarah Singkat Desa Gunung Tiga

Gunung Tiga pada awalnya terdiri dari kelompok-kelompok yang disebut bilik, yang tersebar di peladangan. Pada tahun 1932 disaat pemerintah kolonial belanda menjadikan sukadana sebagai pusat pemerintahan, maka para penyimbang dan tokoh agama memutuskan untuk memindahkan pemukiman warganya mengikuti jalur transportasi darat yang dibuat oleh pemerintah colonial. Yang dimana jalan tersebut merupakan jalan Provinsi yang menuju pusat pemerintahan Kabupaten. Nama Gunung Tiga bersal dari kesepakatan para tokoh, luas wilayah desa gunung tiga 1.837 Ha.⁴⁹

Berikut adalah Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Gunung Tiga sejak masa orde baru sampai sekarang.

- a. Batin meku 1950-1958
- b. Suhaili 1958-1966
- c. Roszali 1966-1974
- d. Lukmansyah 1974-1982
- e. Mahmudsyah 1982-1990

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga pada tanggal 10 Januari 2018

- f. Lukmansyah 1990-1995
- g. Pj Mahmudsyah 1995
- h. Badri1995-2003
- i. Zainal Abidin 2003-2008
- j. Pj kades Fahrudin 2008-2011
- k. Zainal Abidin 2011-2017
- l. Hj Helmi HS 2017-sekarang.⁵⁰

7. Letak Geografis Desa Gunung Tiga

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Negara Ratu

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sukacari

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sri Basuki

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bumi Jawa.⁵¹

8. Jumlah Penduduk Desa Gunung Tiga

- a. Jumlah jiwa : 2811 Orang
- b. Jumlah laki-laki : 1410 Orang
- c. Jumlah perempuan : 1401 Orang
- d. Jumlah kepala keluarga : 767 Orang.⁵²

⁵⁰ Dokumentasi Desa Gunung Tiga diambil pada tanggal 10 Januari 2018

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga pada tanggal 10 Januari 2018

⁵² Dokumentasi Desa Gunung Tiga diambil pada tanggal 10 Januari 2018

9. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjangan lebih tinggi, dengan hasil capaian yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut :

Tabel. 1
Tingkat Pendidikan⁵³

No	Tingkat pendidikan	Tahun 2017
		Orang
1	Belum sekolah	136
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	23
3	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	346
4	Tamat SD/Sederajat	506
5	Tamat SLTP/Sederajat	917
6	Tamat SLTA/Sederajat	828
7	Lulusan D-1	3
8	Lulusan D-2	-
9	Lulusan D-3	10
10	Lulusan S-1	40
11	Lulusan S-2	2
12	Lulusan S-3	-

10. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk desa gunung tiga tersebut pada wilayah masing-masing dusun / desa sebagaimana tersebut pada tabel :

Tabel. 2
Penyebaran penduduk⁵⁴

Desa/Wilayah	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun 01	286	273	559
Dusun 02	376	298	664
Dusun 03	112	108	220
Dusun 04	355	409	764
Dusun 05	281	323	604
Jumlah	1410	1401	2811

⁵³ Dokumentasi Desa Gunung Tiga diambil pada tanggal 10 Januari 2018

⁵⁴ Dokumentasi Desa Gunung Tiga diambil pada tanggal 10 Januari 2018

E. Pelaksanaan Jual Beli Furniture dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga

Perkembangan ekonomi sudah sangat pesat oleh karena itu beragam bentuk jual beli ditawarkan kepada masyarakat salah satunya jual beli salam yang dilakukan dengan cara pesanan. Jual beli salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁵⁵

Jual beli salam sebagai salah satu bentuk jual beli yang merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli sesuatu yang tidak diketahui sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani, hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh maka akan terjadi penjualan utang dengan utang yang secara *eksplisit* dilarang, ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka pada akad salam adalah perlu, namun Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.
2. Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat.

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 90

3. Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Akad salam akan tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan.
4. Kualitas dan komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan.⁵⁶
5. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai dengan kebiasaan perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur begitupun sebaliknya.
6. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
7. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung, contohnya membeli emas lalu menukarkannya dengan perak. Sesuai dengan syariah penyerahan barang keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Sehingga akad salam tidak dapat digunakan.⁵⁷

Pelaksanaan jual beli pesanan sudah sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Gunung Tiga mengenai pembelian barang-barang furniture hal tersebut bisa lihat dari pernyataan Ibu Haidir yang merupakan pemilik mebel

⁵⁶ *Ibid*, h. 92.

⁵⁷ *Ibid*, h. 92-93

pengrajin furniture. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Januari 2018 kepada Ibu Haidir selaku pemilik mebel pengrajin furniture. Peneliti mendapat keterangan mengenai pelaksanaan jual beli dengan pesanan (salam) pada barang furniture.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jual beli dengan pesanan di lakukan dengan memberikan setengah modal di awal sebagai uang tanda jadi dan bisa juga tidak, yang terpenting pembeli sudah merasa yakin akan membeli barang pesannya tersebut setelah barang jadi sehingga tidak mengecewakan penjual, namun ada juga pembeli yang langsung membayar kontan sebelum barang jadi. Jual beli dengan pesanan ini sangat diminati oleh sebagian masyarakat di Desa Gunung Tiga karena alternatif pembayaran yang ditawarkan penjual bervariasi dapat dilakukan secara kontan dan bisa di kredit dapat di sesuaikan dengan kemampuan konsumen.⁵⁹

Hasil dari wawancara dengan Ibu Haidir mengenai jual beli pesanan dengan alternatif pembayaran yang diberikan sangat diminati oleh masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga, dapat ketahui dari banyaknya konsumen yang membeli setiap bulannya yang lebih memilih membeli dengan pesanan karena dapat memberikan keringanan bagi konsumen dalam hal pembayarannya yaitu setengah diberikan diawal akad setengahnya lagi diberikan setelah barang datang,

⁵⁸ Wawancara Kepada Ibu Haidir selaku pemilik Pengrajin Furniture di Gunung Tiga, Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 10:30

⁵⁹ Wawancara Kepada Ibu Haidir selaku pemilik Pengrajin Furniture di Gunung Tiga, Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 10:30

selain itu dapat pula memberikan berapa saja sebagai tanda jadi dan setelah barang datang pembayarannya dilakukan dengan angsuran.⁶⁰

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Haidir, dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam menetapkan harga barang Ibu Haidir melihat dari harga pasarannya, berdasarkan penjelasan di atas hal tersebut yang membuat jual beli pesanan ini diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan untuk memenuhi barang yang diinginkan dan juga dikarenakan tidak tersedianya uang tunai untuk membeli barang dengan cara kontan, jadi transaksi pesanan ini yang menjadi alternatif pilihan bagi para konsumen di Desa Gunung Tiga untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan.

Akad Jual beli pesanan yang terjadi antara pemilik mebel dengan konsumen hanya memakai perjanjian dengan lisan saja. Jumlah nominal pembayaran yang Ibu Haidir lakukan biasanya melihat dari kemampuan konsumen apabila konsumen hanya mampu memberikan Rp.500.000-1.000.000 dari harga Rp. 2.000.000-3.000.000 maka Ibu Haidir selaku penjual akan menerima dan tetap melayani permintaan konsumen tersebut.⁶¹

Pembeli dapat dengan mudah memiliki barang yang mereka inginkan, pembeli hanya cukup menyediakan uang muka dan bisa juga tidak, tentunya hanya didasari dengan unsur kepercayaan, namun terkadang ada konsumen yang

⁶⁰ Wawancara Kepada Ibu Haidir selaku pemilik Pengrajin Furniture di Gunung Tiga, Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 10:30

⁶¹ Wawancara Kepada Ibu Haidir selaku pemilik Pengrajin Furniture di Gunung Tiga, Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 10:30

lalai dalam hal pembayaran, hal tersebut yang mendorong konsumen melakukan pembelian dengan pesanan selain karena lokasi mebel yang dekat harga yang ditawarkan oleh penjual telah sesuai dengan kualitas barang yang diterima, namun ada juga konsumen yang membayar secara keseluruhan dengan alasan malas untuk berbelanja jauh karena yang dekat sudah ada yang menyediakan meskipun harus menunggu terlebih dahulu.

Bapak Endar memesan lemari pakaian dengan memilih alternatif pembayaran yang biasanya setengah modal dibayar di awal dan sisanya dibayarkan kemudian setelah barang datang tidak ada syarat tertentu dalam transaksi pesanan yang berlangsung, namun ia melunasinya melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan pada saat perjanjian.⁶²

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Sul yang merupakan konsumen yang memesan kursi ruang tamu. Dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa pada saat pemesanan barang tidak ada surat perjanjian secara tertulis, namun hanya dalam ucapan bahwa mau memesan kursi, dan memberikan uang sebagai tanda jadi, kemudian kekurangannya akan dibayar setelah kursi pesannya sudah jadi.⁶³

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kembali dengan pemesan barang yang lain. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa Ibu Lina

⁶² Wawancara dengan Bapak Endar selaku pemesan furnitur di Desa Gunung Tiga, Tanggal 12 Januari 2018, Pukul 16.00

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sul selaku pemesan furnitur di Desa Gunung Tiga, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 10.00

memesan meja makan, dalam akad pemesanan tidak ada perjanjian yang tertulis hanya ada kesepakatan harga barang yang dipesan dan sistem pembayarannya dapat diangung selama 4 kali pembayaran.⁶⁴

Ibu Mega yang menggunakan transaksi pesanan dengan membeli meja makan menuturkan bahwa meskipun keterbatasan dana tetapi ia merasa ringan dengan adanya alternatif pembayaran tersebut. Ibu Mega memesan barang dengan sistem pembayaran dicicil 3 kali pembayaran selama 3 bulan. Dalam pemesanan barang tidak ada perjanjian secara tertulis karena antara pemilik mebel sudah kenal baik dengan ibu mega, jadi akan yang dilakukan secara kekeluargaan hanya saling percaya.⁶⁵

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan konsemen yang pernah memesan barang, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan dalam pemesanan barang memberikan uang muka seadanya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai tanda jadi, kemudian setelah barang jadi dan sudah diantarkan kerumah kekurangan pembayaran dilunasi di rumah pemesan.⁶⁶


Jika digambar dalam bentuk skema, jual beli salam dengan sistem pesanan sebagai berikut :

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Lina selaku pemesan furnitur di Desa Gunung Tiga, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 20.00

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Mega selaku pemesan furnitur di Desa Gunung Tiga, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 15.00

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Minah selaku pemesan furnitur di Desa Gunung Tiga, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 15.00

Gambar 1
Sistem Pesanan Barang



Berdasarkan skema pesan barang di atas dapat peneliti pahami bahwa sistem pemesanan barang furniture di Desa Gunung Tiga diawali dari pemesan datang ketempat pengrajin furniture untuk memesan barang yang mau dipesan, pada saat memesan barang kepada pengrajin furniture, setelah jenis pesanan dan harga furniture yang dipesan sudah disepakati pemesan memberikan DP kepada pengrajin, kemudian pengrajin membuat barang pesanan sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Setelah barang jadi pengrajin menghantarkan barang pesanan kerumah konsumen, konsumen menerima barang pesanan dan sekaligus melunasi kekurangan dari pembayaran yang telah disepakati pada akad awal memesan.

F. Analisis Jual Beli Furniture dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari Teori Salam Ulama' As-Syafi'iyah

Penelitian dalam penerapan prinsip salam di Desa Gunung Tiga dalam hal ini Peneliti telah menguraikan beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para konsumen dan pemilik mebel mengenai pelaksanaan jual beli pesanan (salam), oleh karena itu peneliti akan menganalisis tentang penerapan prinsip salam pada pemesanan barang menurut syafi'iyah.

Akad salam merupakan meminta dibuatkan barang, maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha, salam didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.⁶⁷

Menurut jumhur ulama, salam dari segi obyek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, di tengah atau di akhir pesanan. Dalam salam bahan baku dan pembuatan dari pengrajin.⁶⁸ Menurut Zainul Arifin yang dikutip dari buku Pengantar Fiqh Muamalah mendeskripsikan bahwa salam berdasarkan ulama Syafi'iyah boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 268

⁶⁸ *Ibid*, h. 268

salam. Dan bila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batal.⁶⁹

Menurut Wahbah Zuhaili akad salam (memesan barang) yaitu menjual benda tidak tertentu dengan benda yang lain tertentu (bay'ud dain bil'ain). Benda yang dipesan merupakan barang yang dijual dan merupakan barang tidak tertentu. Sedangkan modal merupakan harga yang dapat berupa benda tertentu atau benda tidak tertentu (dain), tetapi modal tersebut harus diserahkan dalam majelis sebelum kedua belah pihak berpisah, sehingga menjadi barang tertentu.⁷⁰

Para ulama Syafi'iyah berkata bahwa tidak akan terpenuhi makna taslif kecuali pembayaran diberikan secara penuh (kontan) pada saat di majelis akad sebelum keduanya berpisah, siapa yang tidak memberikan pembayaran sesuatu yang ia pesan, maka itu bukan as-salam, melainkan janji akan memesan, Jika hanya sebagaian (DP), maka as-salam yang sah hanya pada kadar yang diserahkan itu, sementara yang belum diserahkan hanya berupa janji dan tidak mengikat, jadi yang harus dibayarkan bukan hanya (DP) atau uang mukanya saja, tetapi pembayaran harganya secara penuh.⁷¹

Ulama' Syafi'iyah mengenai as-salam yang dapat diimplementasikan kedalam jual beli mebel. Ketentuan tentang pembayaran menurut ulama Syafi'iyah dalam melakukan pembayaran transaksi salam dimana diperbolehkan membayar dimuka secara tunai ataupun di tengah dan akhir baik membayar

⁶⁹ Zainul Arifin, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Bogor: LPPM Tazkia, 2007) h. 67

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 239

⁷¹ Muhammad Bin Idris, *al-Umm*, Juz III, h. 32

secara tunai tergantung dengan kesepakatan penjual atau pengrajin dengan pembeli. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat.⁷²

Ketentuan tentang barang menurut ulama Syafi'iyah yaitu barang buatan maksudnya barang tersebut dibuat oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahuinya jenis barang, tipenya, jumlahnya serta bentuk yang akan dipesan.⁷³ Jual beli salam diperbolehkan menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjelaskan akad salam adalah sebagai akad atas suatu barang yang dijelaskan sifatnya dengan kriteria tertentu dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majlis akad.⁷⁴

Peneliti dapat memami dari beberapa definisi di atas jual beli salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Pelaksanaan jual beli salam di Desa Gunung Tiga Lampung Timur didapati fakta bahwa Ibu Haidir adalah pemilik mebel sekaligus penjual barang dengan pesanan yang menggunakan akad salam. Penjualan ditawarkan dengan cara alternatif pembayaran yaitu setengah modal dibayarkan di awal dan sisanya

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 271

⁷³ *Ibid*, h. 275

⁷⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143

dibayarkan setelah barang datang, selain itu bisa juga dengan cara mengangsur pembayarannya setelah barang datang dan bisa juga dengan membayar tunai pada saat akad.

Penjual mengakui dengan di tawarkannya alternatif pembayaran bagi konsumen yang beragam konsumen yang membeli semakin bertambah. Karena dengan alternatif tersebut maka akan membantu para konsumen yang menginginkan barang namun tidak memiliki dana tunai. Hasil dari penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan penjual dikatakan bahwa jual beli dengan sistem pembayaran bisa diangsur salam ini diminati oleh ibu-ibu rumah tangga dan juga kepala keluarga di Desa Gunung Tiga karena dapat memudahkan bagi mereka untuk memiliki barang yang mereka inginkan terlebih apabila mereka tidak memiliki uang untuk membeli secara tunai. Praktek jual beli dengan pesanan (salam) yang dilakukan oleh pemilik usaha dan merujuk dari beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli salam, maka menurut peneliti mengenai spesifikasi barang yang dipesan pemilik usaha sudah menerapkan konsep jual beli salam yang ada di ekonomi Islam namun belum sepenuhnya karena masih didapati barang pesanan yang belum sesuai dengan tipenya, namun mengenai waktu penyerahan barang kedua belah pihak telah sepakat tentang tempat penyerahan barang. Hal ini menurut peneliti belum sepenuhnya sesuai dengan hadis nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبُخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya : “Abdullah bin Abbas Radhiyaallahu Anhuma dia berkata, bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun, tiga tahun. Maka beliau bersabda, “siapa melakukan salaf dalam sesuatu maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu”.”(HR Bukhori-Muslim).⁷⁵

Penerapan prinsip salam di Desa Gunung Tiga Lampung Timur peneliti menemukan pelaksanaan yang berbeda dari ketentuan umum dalam konsep salam, seperti adanya alternatif pembayaran yang beragam sedangkan semestinya dalam jual beli salam pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad. Selain itu, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen masih terjadi dan keterlambatan jadinya pesanan furniture yang tidak sesuai dengan akad di awal.

Jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, sama halnya dengan akad salam Barang yang menjadi objek transaksi belum ada ketika akad, maka diperlukan kejelasan barang itu dari sifat, kualitas dan kuantitasnya dan jelas pula waktu penyerahannya, dalam keadaan begini barang yang diperjualbelikan sama keadaannya dengan yang telah ada waktu akad agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

⁷⁵ *Ibid*, h. 723

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pemilik usaha dan konsumen hanya berupa ungkapan lisan saja tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Perjanjian dan kesepakatan yang tidak dicatat dalam surat perjanjian oleh para konsumen dan pemilik usaha. Menurut peneliti belum menerapkan prinsip salam dalam ekonomi Islam. Hal ini belum sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...". (QS. Al-Baqarah (2):282).⁷⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat memberikan petunjuk kepada kaum muslimin dalam melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaklah dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, selain itu penjual dan pembeli harus memperhatikan asas-asas berakad, adapun

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h.

akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi yang dilakukan. Rukun dalam jual beli salam menurut ulama syafi'iyah yaitu:

1. *Muslim* (pembeli atau pemesan)
2. *Muslim ilaih* (penjual atau penerima pesanan)
3. *Ra's al-mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
4. *Muslim fihi* (barang yang dipesan)
5. *Sighat Ijab Qabul* (ucapan/akad serah terima).⁷⁷

Syarat jual beli salam yaitu: secara umum persyaratan dalam akad salam tidak berbeda dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu barang yang di pesan adalah milik penuh *muslim ilaih*, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan, akan tetapi dalam akad salam tidak ada persyaratan bagi *muslim* (pemesan) untuk melihat barang yang di pesan. *Muslim* hanya disyaratkan untuk menentukan sifat-sifat barang pesanan tersebut secara jelas.

Jual beli salam terlihat ada perbedaan antara yang terjadi dilapangan dengan apa yang ada dalam ketentuan ekonomi Islam perbedaan yang dimaksud adalah adanya kesenjangan mengenai akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli salam. Akad yang terjadi di pengrajin furniture dilakukan dengan beragam alternatif pembayaran yaitu dapat dilakukan dengan membayar setengah modal di awal akad dan sisanya diserahkan setelah barang jadi, memberikan uang tanda jadi yang sesuai dan pembayarannya angsuran terhitung sejak barang datang.

⁷⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 109

Sedangkan akad yang ada dalam konsep ekonomi Islam dilakukan dengan modal diberikan diawal perjanjian.

Akad salam merupakan akad jual beli barang yang belum ada bentuknya. Akad ini dibolehkan oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja faktor diadakanya akad salam adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhan dan keluarganya atau kebutuhannya.

Akad salam itu pada hakikatnya merupakan jual-beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai. Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual-beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salam, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, tidak mensyaratkan penyerahan sesuatu yang diperjual-belikan itu di kemudian hari atau saat itu juga. Yang lebih penting adalah menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad. Pendapat ini hanya mensyaratkan penyerahan uangnya yang harus saat akad, adapun barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian. Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa akad salam itu adalah sebuah akad atas suatu

benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.⁷⁸

Jual beli salam diperbolehkan menurut para ulama Syafi'iyah yang menjelaskan akad salam adalah sebagai akad atas suatu barang yang dijelaskan sifatnya dengan kriteria tertentu dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majlis akad. Hal ini di dukung oleh Hanabilah⁷⁹

Menurut Al Asybah As-Suyuti menjelaskan bahwa As-Salam menurut Ulama Safi'iyah disahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad salam, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad. Akad as-salam secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka.⁸⁰

Praktek jual beli salam yang dilakukan penjual dan pembeli di pengrajin furniture Desa Gunung Tiga yaitu jual beli barang di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum adanya barang yang menjadi objek jual beli. Baik membayar secara tunai atau membayar setengah dari modal dan sisanya setelah barang jadi, dalam penyerahan barang dilakukan pada waktu yang disepakati di awal perjanjian.

⁷⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143

⁷⁹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143

⁸⁰ Abdurohman As- Suyuti, *Al Asybaah Wan Nazhaair* (Makkah, Makthabah Nazzar Al Baz, 1997) h. 89

Pembeli melakukan kegiatan transaksi jual beli terhadap para pembeli menggunakan akad salam dengan menggunakan teori yang sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di desa itu tanpa mengetahui pasti bagaimana hukum dalam bertransaksi. Di samping itu, karena dilakukan atas dasar kepercayaan dan tidak adanya barang jaminan maka ketika ada pembeli yang wanprestasi hanya dilakukan dengan cara musyawarah kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan ulama Syafi'iyah maka dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli furniter secara pesanan di Desa Gunung Tiga, karena dalam praktek yang telah terjadi di Desa Gunung Tiga menggunakan metode penerapan yang diperbolehkan yaitu dimana barang yang diperjual belikan adalah barang yang jelas bentuk, jenis ataupun takarannya dan diketahui pula informasi mengenai barang tersebut secara baik, dengan demikian pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan oleh masyarakat sekitar dan menjadi sebuah kebiasaan bagi si pembuat barang atau penjual untuk membuatkan barang tertentu, maka dari itu di Desa Gunung Tiga ini membuat suatu barang yang bisa dibuat dengan bahan kayu.

Selanjutnya dalam melakukan pemesanan tidak adanya batas waktu yang ditentukan untuk pembayarannya yaitu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, juga tidak memberikan keseluruhan modal pembuatan kepada pembeli. Pembeli hanya memastikan bahwa barang yang dibuat sesuai dengan keinginannya dan harga bisa disepakati. Disini dalam melakukan akad tidak adanya suatu perkataan

yang menjadi keabsahan praktek salam, akan tetapi menggunakan sebuah perjanjian yang tertulis dalam sebuah nota.

Ditinjau dari syarat dan rukunya yang telah dikemukakan oleh ulama syafi'iah, maka dapat dilihat bahwa sistem yang diterapkan oleh pemilik mebel yaitu adanya pihak Shighat, Musallim dan Musallam ilaihi, Sedangkan dari segi syarat bisa dikatakan belum memenuhi, karena di pemilik mebel dalam penetapan harga barang, dibayar secara cicilan atau tergantung kepada pihak pembeli.

Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan dalam akad salam pertanggung jawaban harga sehingga seseorang memastikan harga suatu barang sebelum keduanya berpisah dan barang tersebut sudah dikenal sifatnya terlebih dahulu, dan jika barang dalam akad pesanan tersebut sudah diketahui oleh orang yang ahli didalamnya maka diperbolehkan meskipun harganya belum diketahui.

Jual beli dengan sistem pesanan, merupakan salah satu bentuk solusi yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak, asalkan rukun,serta syarat-syarat dalam melakukan salam (pesanan) dapat terpenuhi. Ulama Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm, "Salam/salaf diperbolehkan setelah seseorang menghimpun beberapa perkara yaitu, dibayar secara tunai oleh orang yang membeli secara salam/salaf terhadap harga yang disalamkan". Konsep jual beli menurut Imam Syafi'i pada dasarnya bertentangan dengan apa yang terjadi pada pengrajin mebel di Desa Gunung Tiga, dengan sistem pembayaran dilakukan sesuai dengan keinginan pembeli (ditangguhkan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa ulama Asy-Syafi'iyah tidak mensyaratkan penyerahan sesuatu yang diperjual-belikan itu di kemudian hari atau saat itu juga. Yang lebih penting adalah menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad. Pendapat ini hanya mensyaratkan penyerahan uangnya yang harus saat akad, adapun barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian. Implementasi prinsip salam pada pemesanan barang di pengrajin furniture belum sepenuhnya menerapkan prinsip salam, karena pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi setengah dari harga barang selain itu ada juga yang mengangsur pembayarannya, hanya sebagian kecil konsumen yang membayar secara tunai pada saat akad berlangsung, barang tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dipesan hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip salam, oleh karena itu, implementasi prinsip salam pada pemesanan barang di Desa Gunung Tiga belum sepenuhnya menerapkan prinsip salam menurut ulama Syafi'iyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba untuk memberikan saran guna mewujudkan transaksi jual beli salam yang sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam.

1. Kepada pengrajin dan pemesan barang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat Desa Gunung Tiga pada umumnya dan khususnya dapat memberikan pemahaman kepada pihak penjual dan pembeli di Desa Gunung Tiga mengenai penerapan akad salam yang sesuai dengan pedoman mazhab Syafi'i sehingga dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi.
2. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negosiasi atau mencari kesepakatan tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi diberikannya jaminan atau perjanjian terlebih dahulu dengan adil dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011
- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhori Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012
- Abduruohman As- Suyuti, *Al Asybaah Wan Nazhaair*, Makkah, Makthabah Nazzar Al Baz, 1997
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz:II Terjemahan Ahmad Sunarto, Surabaya: AL-Hidayah
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2012
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016

- _____, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Sharh Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, Yogyakarta: UGM, 2004
- Syafi'i Antonio, *Bank Syaria: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Terjemahan Musthofa Aini Amir Hamzah Kholif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2006

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zainul Arifin, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Bogor: LPPM Tazkia, 2007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iam@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0096/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : YENI PUSPITASARI
 NPM : 13104844
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Furniture di Desa Gunung Tiga, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA AS-SYAFIYAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
 mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



A. Helmi HS

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 15 Januari 2018



Wakil Dekan I,

[Signature]
 Sidi Zulakha S.Ag, MH
 NIP.19720611 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Inggreulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47250,
 Website www.metrovni.ac.id, email iainmetro@metrovni.ac.id

Nomor : 0903/In.28.3/D/PP.00.9/08/2017 Metro, 22 Agustus 2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran :-
 Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Bapak Kepala Desa GunungTiga Kec.Nuban Kab.Lampung Timur
 di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkeanaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yeni Puspitasari
 NPM : 13104844
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Jual Beli Furniture Dengan Sistem Pesanan Didesa Gunung Tiga
 Ditinjau Dari Teori Salam Ulama' AS-SYAFTIYAH

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
 NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0097/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Furniture di Desa Gunung
Tiga
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0096/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 15 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : **YENI PUSPITASARI**
NPM : 13104844
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Furniture di Desa Gunung Tiga, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA AS-SYAFI'YAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 15 Januari 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Itingmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
 Website www.metroivn.ac.id, email iainmetro@metroivn.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Imam Mustofa, M.S.I
 2. Selvia Nuriasari, M.E.I
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Yeni Puspitasari
 NPM : 13104844
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
 Judul : Jual-Beli Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gunung Tiga Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
 NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0490/In.18.3/D/PP-00.9/02/2018

Skrripsi dengan Judul: JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA AS-SYAFT'IYAH, disusun oleh Yeni Puspitasari, NPM.13104844, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 31 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Imam Mustofa, M.S.I
Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH
Penguji II : Selvia Nuriansari, M.E.I
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Widhiya
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf
NIP. 19720923 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0142/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YENI PUSPITASARI
NPM : 13104844
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13104844.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001

**JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN
DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM
ULAMA' AS-SYAFF'IAH**

OUTLINE

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- E. Pengertian Jual Beli Salam
- F. Dasar Hukum Jual Beli Salam

G. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

H. Jual Beli Salam Menurut Ulama'

BAB III METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

F. Sumber Data

G. Teknik Pengumpul Data

H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

G. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Berdirinya Tempat Usaha Furniture di Desa Gunung Tiga

2. Jumlah Karyawan Usaha Furniture di Desa Gunung Tiga

H. Pelaksanaan Jual Beli Furniture dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga

I. Analisis Jual Beli Furniture dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga ditinjau dari Teori Salam Ulama' As-Syafi'iyah

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Desember 2017

Penulis




Yeni Puspitasari
NPM. 13104844

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Selvia Nurhasari, M.F.I.
NIP.19810828 200912 2 003

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.Si
NIP. 19820412 200901 1 016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GUNUNG TIGA DITINJAU DARI TEORI SALAM ULAMA' AS-SYAFI'YAH

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Usaha


- a. Bagaimana sistem jual beli furniture secara pesanan ?
- b. Bagaimanakah sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli furniture secara pesanan ?
- c. Bagaimana cara menentukan harga furniture yang dipesan oleh pelanggan?
- d. Apakah jangka waktu dalam pembuatan pesanan furniture ditetapkan dalam perjanjian ?
- e. Apakah dalam pemesanan furniture, pemesan harus memberikan uang muka (*down paiment*) terlebih dahulu ?
- f. Bagaimanakah solusinya jika ada pemesan barang tetapi uangnya belum mencukupi dengan harga yang telah disepakati ?
- g. Bagaimanakah jika barang pesanan dari konsumen sudah selesai dikerjakan, tetapi pemesan barang belum bisa membayar lunas dengan harga yang telah disepakati ?
- h. Bagaimana model pembayaran pesanan furniture ?

2. Wawancara dengan Pemesaran Furniture

- a. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam memesan barang furniture kepada pengrajin ?
- b. Bagaimanakah jika Bapak/Ibu dalam memesan barang tetapi Bapak/Ibu belum mempunyai uang cukup dengan harga barangnya ?
- c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan sistem pemesanan furniture kepada pengrajin ?
- d. Bagaimana menurut bapak/ibu terharap harga furniture yang dipesan ?
- e. Menurut Bapak/Ibu apakah sistem pembayaran yang ditetapkan oleh pemilik usaha furniture memberatkan pelanggan ?
- f. Menurut Bapak/Ibu apakah harga dan sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh pemilik usaha sudah adil bagi pengusaha maupun bagi pemesan ?
- g. Dengan model pembayaran yang ditetapkan oleh pengrajin furniture apakah memberatkan pemesan ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang sejarah tempat usaha
2. Dokumentasi tentang jumlah karyawan



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di desa Gunung Tiga, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 19 Januari 1995 anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Zulkarnain dan Ibu Siti Aminah.

Pada tahun 2001 masuk ke Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Tiga Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2007. Lalu melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 1 Batanghari Nuban yang diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri pada Jurusan Syariah melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) dan akan selesai di IAIN Metro Lampung.